

LAMPIRAN XVI.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

II. FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- a) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Teknis

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan.

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penghimpunan, penyusunan dan pengelolaan data teknis dalam rangka perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis;
- d. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang perencanaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;

- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data teknis meliputi:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) melaksanakan pengelolaan data teknis meliputi:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan; untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan.
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah

Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas:

- a) melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan meliputi:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- b) melaksanakan penyusunan laporan di bidang perencanaan:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan; untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan.
- c) melaksanakan pengadaan tanah untuk:
 - i) jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
 - ii) sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - iii) gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknis sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan jalan beserta bangunan pelengkapannya;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan jalan beserta bangunan pelengkapannya;
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkapannya;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkapannya;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung negara dan fasilitas umum, rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);

- c. pengelolaan dan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum, penataan ruang kawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban serta pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas umum;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan lokasi PKL;
- f. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang bangunan;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata bangunan;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang tata bangunan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung;
- d) menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung permanen, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di tempat bencana, strategi kebijakan mengenai bangunan gedung dan lingkungannya;
- e) memberikan fasilitas pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- f) melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- g) melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung dan fasilitas umum;
- h) memberikan rekomendasi IMB;
- i) menetapkan, mengawasi, dan menertibkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang tata ruang meliputi rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penataan lokasi PKL, sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- d) menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang termasuk penataan lokasi PKL;
- e) memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang;

- f) mengawasi dan menertibkan pelaksanaan penataan ruang;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum pengairan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
- c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;
- c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkap;

- d) menyusun rencana tata tanam global, menyediakan dan membagi air irigasi;
- e) meneliti operasi, hidrologi dan hidrometri;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Bina Irigasi

Seksi Bina Irigasi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis Seksi Bina Irigasi;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Bina Irigasi;
- c) membina dan melaksanakan tugas Seksi Bina Irigasi meliputi pengelolaan pembentukan wadah koordinasi, pemberdayaan kelembagaan, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkap;
- d) membentuk komisi irigasi dan mengelola aset irigasi;
- e) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkap;
- f) menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- g) melaksanakan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- h) memberi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
- i) melaksanakan fasilitasi dan pendampingan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (G-HIPPA) dalam pengelolaan jaringan irigasi;
- j) memberi izin pemanfaatan tanah pengairan;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina jasa konstruksi dan peralatan.

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi dan peralatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi dan Peralatan, termasuk pembinaan terhadap penyedia jasa, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang jasa konstruksi dan operasional;
- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi;
- b. membina dan melaksanakan tugas di bidang bina jasa konstruksi termasuk peningkatan kemampuan teknologi terhadap jasa konstruksi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina jasa konstruksi;
- d. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan;
- b) membina dan melaksanakan tugas di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan;
- c) melaksanakan rekapitulasi usulan pengadaan dan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan/penelitian terhadap operasional dan pemeliharaan peralatan serta inventarisasi dan dokumentasi pada semua barang secara sistematis;
- d) mengelola alat-alat berat dan kendaraan dinas beserta pemeliharaannya;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661107 199403 1 005